



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Moh. Akbar Alias Akbar |
| 2. Tempat lahir | : Langaleso |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21/15 Oktober 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. Sigi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Bangunan |

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/06/II/2020/Reskrim tertanggal 6 januari 2020;

Terdakwa Moh. Akbar Alias Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 95/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 23 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOH. AKBAR Alias AKBAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Mengambil suatu**

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Dgl



barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan dua orang bersama- sama atau lebih” sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MOH. AKBAR Alias AKBAR dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin alkon merk GX 200 NPPN warna orange, **agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SAMSON Alias SON**
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dalam bentuk permohonan, dimana Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (replik) yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD AKBAR Alias AKBAR pada bulan November tahun 2019 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan November tahun 2019 bertempat di Desa Jono Oge, Kec.Sigi Biromaru, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **“Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG pergi untuk mencari rumput pakan ternak di Desa Jono Oge dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan melihat 1 (satu) buah mesin alkon merk GX 200 NPPN warna orange yang berada di dalam sebuah rumah warga Desa Jono Oge. Mengetahui keberadaan mesin alkon, kemudian terdakwa bersama dengan saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG melanjutkan untuk mencari rumput pakan ternak, setelah mendapatkan rumput pakan ternak sekitar pukul 16.30 wita terdakwa dan saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG pulang menuju ke rumah di Desa Langaleso, Kec. Dolo. Pada sekitar pukul 02.30 terdakwa bersama dengan saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG kembali menuju ke Desa Jono Oge, Kec. Biromaru, Kab. Sigi dengan berjalan kaki. Setibanya di tempat mesin alkon tersebut kemudian terdakwa dengan saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dari rumah tersebut yang sewaktu itu rumah tersebut tidak ada pintunya. Ketika itu saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG menunggu di belakang rumah sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang yang tidak mempunyai pintu kemudian mengangkat mesin alkon tersebut keluar rumah dan diangkat bersama-sama dengan saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG untuk dibawa ke Desa Langaleso. Setelah itu mesin alkon tersebut ditaruh di semak-semak dibawah pohon kelapa, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wita terdakwa dan saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG menjual mesin alkon tersebut kepada saksi IBRAHIM Alias BORA yang berada di Dusun III Langaleso dan membagi dua hasil penjualan mesin alkon tersebut. Akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG, maka saksi SAMSON Alias SON mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG tersebut sebagaimana diuraikan di atas tidak pernah meminta izin dari saksi SAMSON Alias SON selaku pemilik 1 (satu) buah mesin alkon merk GX 200 NPPN warna orange tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMAD AKBAR Alias AKBAR dan saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG (berkas terpisah) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada bulan November tahun 2019 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan November tahun

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 bertempat di Desa Jono Oge, Kec.Sigi Biromaru, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, ***“Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih”*** yang mana perbuatan Terdakwa dan saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG pergi untuk mencari rumput pakan ternak di Desa Jono Oge dan dalam perjalanan melihat 1 (satu) buah mesin alkon merk GX 200 NPPN warna orange yang berada di dalam sebuah rumah warga Desa Jono Oge. Mengetahui keberadaan mesin alkon, kemudian terdakwa bersama dengan saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG melanjutkan untuk mencari rumput pakan ternak, setelah mendapatkan rumput pakan ternak sekitar pukul 16.30 wita terdakwa dan saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG pulang menuju ke rumah di Desa Langaleso, Kec. Dolo. Pada sekitar pukul 02.30 terdakwa bersama dengan saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG kembali menuju ke Desa Jono Oge, Kec. Biromaru, Kab. Sigi dengan berjalan kaki. Setibanya di tempat mesin alkon tersebut kemudian terdakwa dengan saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dari rumah tersebut yang sewaktu itu rumah tersebut tidak ada pintunya. Ketika itu saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG menunggu di belakang rumah sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang yang tidak mempunyai pintu kemudian mengangkat mesin alkon tersebut keluar rumah dan diangkat bersama-sama dengan saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG untuk dibawa ke Desa Langaleso. Setelah itu mesin alkon tersebut ditaruh di semak-semak dibawah pohon kelapa, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wita terdakwa dan saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG menjual mesin alkon tersebut kepada saksi IBRAHIM Alias BORA yang berada di Dusun III Langaleso dan membagi dua hasil penjualan mesin alkon tersebut. Akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG, maka saksi SAMSON Alias SON mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG tersebut sebagaimana diuraikan di atas tidak pernah meminta izin

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi SAMSON Alias SON selaku pemilik 1 (satu) buah mesin alkon merk GX 200 NPPN warna orange tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP**;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD AKBAR Alias AKBAR pada bulan November tahun 2019 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan November tahun 2019 bertempat di Desa Jono Oge, Kec.Sigi Biromaru, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, ***"Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum"*** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG pergi untuk mencari rumput pakan ternak di Desa Jono Oge dan dalam perjalanan melihat 1 (satu) buah mesin alkon merk GX 200 NPPN warna orange yang berada di dalam sebuah rumah warga Desa Jono Oge. Mengetahui keberadaan mesin alkon, kemudian terdakwa bersama dengan saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG melanjutkan untuk mencari rumput pakan ternak, setelah mendapatkan rumput pakan ternak sekitar pukul 16.30 wita terdakwa dan saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG pulang menuju ke rumah di Desa Langaleso, Kec. Dolo. Pada sekitar pukul 02.30 terdakwa bersama dengan saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG kembali menuju ke Desa Jono Oge, Kec. Biromaru, Kab. Sigi dengan berjalan kaki. Setibanya di tempat mesin alkon tersebut kemudian terdakwa dengan saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dari rumah tersebut yang sewaktu itu rumah tersebut tidak ada pintunya. Ketika itu saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG menunggu di belakang rumah sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang yang tidak mempunyai pintu kemudian mengangkat mesin alkon tersebut keluar rumah dan diangkat bersama-sama dengan saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG untuk dibawa ke Desa Langaleso. Setelah itu mesin alkon tersebut ditaruh di semak-semak dibawah pohon kelapa, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wita terdakwa dan saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG menjual mesin alkon tersebut kepada

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Dgl



saksi IBRAHIM Alias BORA yang berada di Dusun III Langaleso dan membagi dua hasil penjualan mesin alkon tersebut. Akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG, maka saksi SAMSON Alias SON mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi AGUNG PRASETYA Alias AGUNG tersebut sebagaimana diuraikan di atas tidak pernah meminta izin dari saksi SAMSON Alias SON selaku pemilik 1 (satu) buah mesin alkon merk GX 200 NPPN warna orange tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 362 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAMSON Alias SON** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa MOH. AKBAR dan AGUNG PRASETYA dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya maupun hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan, saksi tanda tangan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada sekitar bulan November 2019 sekitar pukul 03.00 wita di Desa Jono Oge, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah mesin alkon merk GX 200 NPPN warna orange milik Saksi sendiri;
- Bahwa barang milik saksi sebelum terjadinya pencurian tersebut berada di dalam rumah milik lelaki YONES yang terletak di Desa Jono Oge, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut terhadap barang milik saksi ketika pada saat saksi akan mengambil barang tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berjumlah berapakah orang yang melakukan pencurian waktu itu, dengan cara bagaimana pelaku pencurian tersebut melakukan pencurian terhadap barang milik saksi, karena pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sementara berada di rumah;
- Bahwa sewaktu itu pada hari Kamis, tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 15.30 wita, mesin alkon milik saksi tersebut saksi gunakan untuk mengaliri air di sawah, karena pada waktu itu mesin alkon milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut tidak bisa digunakan untuk mengaliri air tersebut dan saksi pulang dan saksi simpan di rumah Saksi YONES, pada saat sampai di rumah Saksi YONES mesin alkon tersebut saksi letakan di dalam rumah dan selanjutnya saksi pulang ke rumah saksi yang berada di Desa Jono Oge, Kec. Biromaru, Kab. Sigi, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 11.00 wita saksi datang ke rumahnya Saksi YONES untuk mengambil mesin alkon milik saksi tersebut, dan setelah sampai di rumah Saksi YONES kemudian saksi mengambil mesin alkon yang sebelumnya saksi letakan di dalam rumah ternyata sudah tidak ada lagi di tempatnya kemudian saksi menanyakan keberadaan dari mesin alkon milik saksi tersebut kepada Saksi YONES, akan tetapi pada waktu itu Saksi YONES juga tidak mengetahui keberadaan dari mesin alkon milik saksi tersebut;

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut terhadap barang milik saksi, saksi selaku korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi YONES bahwa pada jam 24.00 WITA Saksi YONES bangun dan masih melihat mesin alkon tersebut dan selanjutnya Saksi YONES membakar rumput di depan rumahnya, setelah itu Saksi YONES masuk ke dalam rumah tidur;

- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa MOH.AKBAR dan AGUNG PRASETYA untuk mengambil mesin alkon tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **YONES Alias ONE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa MOH. AKBAR dan AGUNG PRASETYA dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya maupun hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan, saksi tanda tangan dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di Desa Jono Oge, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

- Bahwa pada saat itu saksi bangun sekitar pukul 06.00 wita saksi sudah tidak melihat aikon yang disimpan oleh Saksi SAMSON di dalam rumah saksi yang pada saat itu rumah saksi tidak memiliki dinding;

- Bahwa barang yang hilang milik Saksi SAMSON adalah 1 (satu) unit mesin aikon warna orange;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan November 2019 sekitar jam 24.00 wita saksi bangun dari tempat tidur dan saksi keluar rumah lewat pintu belakang dan saksi masih melihat mesin aikon tersebut, setelah itu merokok di depan rumah saksi pada saat sementara merokok saksi melihat ada rumput kering di pinggir jalan dan saksi langsung membakarnya setelah itu saksi masuk ke dalam rumah dan saksi langsung tidur, sekitar jam 06.00 wita saksi bangun dan saksi keluar rumah lewat pintu belakang dan saksi sudah tidak melihat mesin aikon milik Saksi SAMSON setelah itu saksi bertanya kepada istri saksi, "PAK SAMSON SIDAHA AMBIL ALKONNYA DISITU" dan istri saksi menjawab "SAYA TIDAK TAHU"
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui hal tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa mesin aikon warna orange tersebut disimpan di ruang tengah rumah saksi;
 - Bahwa pada saat itu saksi berada di rumah yang tepatnya bersebelahan dengan rumah saksi yang sedang dibangun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Agung Prasetya Alias Agung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian yang dimaksud tersebut adalah Saksi dan teman saksi yaitu Terdakwa Moh. Akbar dan saksi tidak mengetahui nama korban dari pencurian tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi lakukan dengan Terdakwa Moh. Akbar terjadi pada sekitar bulan November tahun 2019 sekitar pukul 03.00 wita di Desa Jono Oge, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa barang yang telah Saksi dan Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit mesin aikon warna orange;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah yang tidak ada pintu rumahnya di Desa Jono Oge Kec. Biromaru, Kab. Sigi, setelah berada didalam rumah kemudian kami mengambil 1 (satu) mesin aikon warna orange dan selanjutnya dibawa ke Desa langaleso;
- Bahwa pada saat itu sekitar bulan November 2019 pukul 15.30 wita Saksi bersama dengan Terdakwa pergi untuk mencari rumput pakan ternak di Desa Jono Oge dan dalam perjalanan kami melihat 1 (satu) unit mesin aikon yang ada di dalam sebuah rumah warga Desa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jono Oge yang saksi tidak ketahui dari pemilik rumah tersebut, mengetahui keberadaan mesin aikon tersebut kemudian kami melanjutkan perjalanan untuk mencari rumput pakan temak, setelah mendapatkan rumput pakan temak sekitar pukul 16.30 wita saksi dan Terdakwa AGUNG pulang menuju ke rumah di Desa Langaleso, Kec. Dolo, kemudian pada malam hari sekitar pukul 02.30 wita saksi bersama Terdakwa AGUNG kembali menuju ke Desa Jono Oge, Kec. Biromaru, Kab. Sigi untuk melakukan pencurian terhadap mesin alkon tersebut dengan berjalan kaki, setibanya di rumah tempat penyimpanan mesin alkon tersebut kemudian saksi bersama dengan Terdakwa Moh. Akbar masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dari rumah tersebut yang saat itu pintu rumah tersebut tidak ada pintunya, setelah berada di dalam rumah kemudian saksi dan Terdakwa Moh. Akbar mengambil 1 (satu) unit mesin alkon tersebut dan kemudian mesin alkon tersebut kami bawa menuju ke Desa Langaleso dan selanjutnya kami amankan di semak-semak dibawah pohon kelapa, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wita saksi dan Terdakwa Moh. Akbar menjual mesin alkon yang dicuri tersebut kepada saudara BORA yang berada di Dusun III Desa Langaleso seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah mesin tersebut terjual kemudian saksi dan Terdakwa Moh. Akbar menuju ke rumah masing-masing;

- Bahwa hasil penjualan barang hasil curian tersebut Saksi mendapatkan uang sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi melakukan pencurian karena saksi ingin memiliki barang tersebut dan akan menjualnya berhubung pada saat itu saksi tidak memiliki uang untuk membeli rokok sehari-hari;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa Moh. Akbar sudah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan Saksi Agung Prasetya terjadi pada sekitar bulan November tahun 2019 sekitar pukul 03.00 wita di Desa Jono Oge, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa dan Saksi Agung Prasetya curi adalah 1 (satu) unit mesin aikon warna orange;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Agung Prasetya melakukan pencurian terhadap barang tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah yang tidak ada pintu rumahnya di Desa Jono Oge Kec. Biromaru, Kab. Sigi, setelah berada didalam rumah kemudian kami mengambil 1 (satu) mesin aikon warna orange dan selanjutnya dibawa ke Desa langaleso;
- Bahwa pada saat itu sekitar bulan November 2019 pukul 15.30 wita Terdakwa bersama dengan Saksi Agung Prasetya pergi untuk mencari rumput pakan ternak di Desa Jono Oge dan dalam perjalanan kami melihat 1 (satu) unit mesin aikon yang ada di dalam sebuah rumah warga Desa Jono Oge yang saksi tidak ketahui dari pemilik rumah tersebut, mengetahui keberadaan mesin aikon tersebut kemudian kami melanjutkan perjalanan untuk mencari rumput pakan temak, setelah mendapatkan rumput pakan temak sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa dan Saksi Agung Prasetya pulang menuju ke rumah di Desa Langaleso, Kec. Dolo, kemudian pada malam hari sekitar pukul 02.30 wita Terdakwa dan Saksi Agung Prasetya kembali menuju ke Desa Jono Oge, Kec. Biromaru, Kab. Sigi untuk melakukan pencurian terhadap mesin alkon tersebut dengan berjalan kaki, setibanya di rumah tempat penyimpanan mesin alkon tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Agung Prasetya masuk ke dalam rumah melalui pintu beiakang dari rumah tersebut yang saat itu pintu rumah tersebut tidak ada pintunya, setelah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa dan Saksi Agung Prasetya mengambil 1 (satu) unit mesin alkon tersebut dan kemudian mesin alkon tersebut kami bawa menuju ke Desa Langaleso dan selanjutnya kami amankan di semak-semak dibawah pohon kelapa, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa dan Saksi Agung Prasetya menjual mesin alkon yang dicuri tersebut kepada saudara BORA yang berada di Dusun III Desa Langaleso seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah mesin tersebut terjual kemudian Terdakwa dan Saksi Agung Prasetya menuju ke rumah masing-masing;
- Bahwa hasil penjualan barang hasil curian tersebut terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian karena ingin memiliki barang tersebut dan akan menjualnya berhubung pada saat itu saksi tidak memiliki uang untuk membeli rokok sehari-hari;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agung Prasetya sudah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP, terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan atau Ahli yang menguntungkan bagi dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin alkon merk GX 200 NPPN warna orange

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada sekitar bulan November tahun 2019 sekitar pukul 03.00 wita di rumah Saksi Yones yang berada di Desa Jono Oge, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, Terdakwa dan Saksi Agung Prasetya mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin alkon merk GX 200 NPPN warna orange milik Saksi Samson;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Agung Prasetya mengambil 1 (satu) unit mesin alkon merk GX 200 NPPN warna orange tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah yang tidak ada pintu rumahnya di Desa Jono Oge Kec. Biromaru, Kab. Sigi, setelah berada didalam rumah kemudian Terdakwa dan Saksi Agung Prasetya mengambil 1 (satu) mesin alkon warna orange dan selanjutnya dibawa ke Desa Langaleso;
- Bahwa benar sekitar bulan November 2019 pukul 15.30 wita Terdakwa dan Saksi Agung Prasetya pergi untuk mencari rumput pakan ternak di Desa Jono Oge dan dalam perjalanan kami melihat 1 (satu) unit mesin alkon yang ada di dalam sebuah rumah warga Desa Jono Oge. Kemudian pada malam hari sekitar pukul 02.30 wita Terdakwa dan Saksi Agung Prasetya kembali menuju ke Desa Jono Oge, Kec. Biromaru, Kab. Sigi untuk mengambil mesin alkon tersebut dengan berjalan kaki, setibanya di rumah tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Agung Prasetya masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dari rumah tersebut yang saat itu pintu rumah tersebut tidak ada pintunya, setelah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa dan Saksi Agung Prasetya mengambil 1 (satu) unit mesin alkon tersebut dan kemudian mesin alkon tersebut dibawa menuju ke Desa Langaleso dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Agung Prasetya amankan di semak-semak dibawah pohon kelapa;



- Bahwa benar pagi harinya sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa dan Saksi Agung Prasetya menjual mesin alkon yang dicuri tersebut kepada Saudara BORA yang berada di Dusun III Desa Langaleso seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar hasil penjualan mesin alkon tersebut terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Agung Prasetya mengambil mesin alkon tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli rokok sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Agung Prasetya sudah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Agung Prasetya mengambil 1 (satu) unit mesin alkon merk GX 200 NPPN warna orange tidak meminta izin dari Pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa Moh. Akbar Alias Akbar telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu membptanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perjara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2.Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengambil dalam unsur ini berarti memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang pada awalnya barang tersebut tidak dalam kekuasaannya. Menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang dimaksud dalam barang dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah "*Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa pada sekitar bulan November tahun 2019 sekitar pukul 03.00 wita di rumah Saksi Yones yang berada di Desa Jono Oge, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, Terdakwa dan Saksi Agung Prasetya mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin alkon merk GX 200 NPPN wama orange milik Saksi Samson;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Agung Prasetya mengambil 1 (satu) unit mesin alkon merk GX 200 NPPN wama orange tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah yang tidak ada pintu rumahnya di Desa Jono Oge Kec. Biromaru, Kab. Sigi, setelah berada didalam rumah kemudian Terdakwa dan Saksi Agung Prasetya mengambil 1 (satu) mesin aikon warna orange dan selanjutnya dibawa ke Desa langaleso. Pagi harinya sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa dan Saksi Agung Prasetya menjual mesin alkon yang dicuri tersebut kepada saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BORA yang berada di Dusun III Desa Langaleso seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Hasil penjualan mesin alkon tersebut terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian mengambil 1 (satu) unit mesin alkon merk GX 200 NPPN wama orange di Desa Jono Oge, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi milik Saksi Samson alias Son;

Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3.Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan akhir dari perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain sebagaimana tersebut diatas adalah untuk dimiliki pribadi yang mana dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti "Tanpa Hak" (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian 'bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa pada sekitar bulan November tahun 2019 sekitar pukul 03.00 wita di rumah Saksi Yones yang berada di Desa Jono Oge, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, Terdakwa dan Saksi Agung Prasetya mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin alkon merk GX 200 NPPN wama orange milik Saksi Samson;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Agung Prasetya mengambil 1 (satu) unit mesin alkon merk GX 200 NPPN wama orange tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah yang tidak ada pintu rumahnya di Desa Jono Oge Kec. Biromaru, Kab. Sigi, setelah berada didalam rumah kemudian Terdakwa dan Saksi Agung Prasetya mengambil 1 (satu) mesin aikon warna orange dan selanjutnya dibawa ke Desa langaleso. Pagi harinya sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa dan Saksi Agung Prasetya menjual mesin alkon yang dicuri tersebut kepada saudara BORA yang berada di Dusun III Desa Langaleso seharga Rp.1.000.000,- (satu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah). Hasil penjualan mesin alkon tersebut terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian mengambil 1 (satu) unit mesin alkon merk GX 200 NPPN wama orange di Desa Jono Oge, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi milik Saksi Samson alias Son dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin alkon merk GX 200 NPPN wama orange tidak dengan izin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4.Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu dalam unsur ini adalah berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan pencurian. Dalam hal ini pencurian itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang 1 (satu) unit mesin alkon merk GX 200 NPPN wama orange bersama dengan Saksi Agung Prasetya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin alkon merk GX 200 NPPN warna orange dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Samson alias Son;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. AKBAR Alias AKBAR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pecurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin alkon merk GX 200 NPPN warna orangeDikembalikan kepada dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Samson alias Son;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2020, oleh kami, Allannis Cendana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H., Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni P, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taofik, S.H.

Allannis Cendana, S.H., M.H

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

Frangky Antoni P, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)